

ADMIN DAN OPERATOR - SIDALIH
2026

Kpts 18 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.
- Lampiran : 1 Hlm.